



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.18

LPS. Program Restrukturisasi Perbankan. Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban. (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 579)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN, PENATAUSAHAAN, SERTA

PENCATATAN ASET DAN KEWAJIBAN DARI

PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan antara lain mengatur ketentuan pokok mengenai penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan. Ketentuan tersebut antara lain mengenai aktivasi penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan, sumber dana penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan, kewenangan yang dimiliki penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan, dan beberapa ketentuan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan telah menyebutkan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengamanatkan pembentukan beberapa peraturan lebih lanjut antara lain Peraturan Pemerintah tentang Besaran Bagian Premi Untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Masih Tersisa dari Program

Restrukturisasi Perbankan, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penyelesaian Permasalahan Solvabilitas Bank Tidak Sistemik, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan antara lain mengenai pedoman pembukuan dan pelaporan keuangan, pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman penagihan piutang, pedoman penyelesaian kewajiban, pedoman standar biaya, pedoman penempatan dana, dan pedoman penghapusan aset.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini menitikberatkan pengaturan mengenai pengelolaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini antara lain sumber perolehan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, jenis aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, tata cara pengelolaan setiap jenis aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, serta pedoman pendukung lainnya yang mencakup pedoman pengelolaan dana Program Restrukturisasi Perbankan, penghapusan aset Program Restrukturisasi Perbankan, pembukuan dan pelaporan keuangan pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan, pengadaan barang dan jasa, serta standar biaya Program Restrukturisasi Perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi dan dokumen terkait Bank yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan meliputi:

- a. susunan Pengurus, daftar pemegang saham disertai dengan komposisi kepemilikan, anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan Bank, dan pihak terafiliasi lainnya dari Bank;
- b. hasil pemeriksaan Bank termasuk hasil investigasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. data dan kondisi keuangan termasuk rincian aset dan kewajiban Bank;
- d. data simpanan nasabah yang dikelompokkan berdasarkan:
 1. milik pihak terkait dan tidak terkait dengan Bank;
 2. nilai nominal sampai batas nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan dan yang melebihi batas nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan;
- e. perkiraan jumlah modal yang harus ditambah sehingga bank memenuhi ketentuan modal minimum sesuai profil risiko;
- f. perkiraan kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. permasalahan bank termasuk perkara di pengadilan; dan
- h. tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pengurus dan/atau pemegang saham Bank, termasuk pelaksanaan rencana aksi (*recovery plan*) bagi Bank Sistemik; dan informasi lain yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Berdasarkan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki wewenang mengambil alih dan menjalankan segala hak dan

wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham Bank.

Ketentuan ini menegaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan juga memiliki wewenang untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang organ yang setara dengan pemegang saham dan rapat umum pemegang saham dalam hal Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan berbentuk hukum selain perseroan terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjualan atau pengalihan kekayaan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan diikuti dengan beralihnya hak kebendaan kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas kekayaan tersebut. Penjualan atau pengalihan dapat dilakukan secara langsung atau melalui penawaran umum untuk memperoleh harga terbaik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan secara langsung melalui penyeteroran modal dan/atau melalui konversi tagihan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank menjadi saham. Mengingat kekhususan penyertaan modal sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan, pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan dan prosedur penambahan modal yang berlaku bagi Bank yang sahamnya tercatat di bursa efek.

Huruf h

Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau kewajiban Bank, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan konversi kewajiban Bank kepada kreditur tertentu menjadi modal. Mengingat kekhususan konversi kewajiban menjadi modal tersebut, pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan dan prosedur penambahan modal yang berlaku bagi Bank yang sahamnya tercatat di bursa efek.

Huruf i

Menurut ketentuan ini, atas piutang Bank terhadap pihak ketiga, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan surat paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitur yang bersangkutan pada Bank dalam Program Restrukturisasi Perbankan.

Surat paksa ini memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh debitur, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyitaan atas kekayaan debitur dan selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas kekayaan debitur dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta debitur yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup debitur. Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan diberi wewenang untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Huruf j

Pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan bukti kepemilikan dan/atau bukti hak antara lain hak jaminan yang dipegang Bank sebagai

kreditur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Untuk memperoleh keterangan dimaksud, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “pihak manapun” adalah pihak terafiliasi dan pihak lain yang terlibat atau patut diduga terlibat, termasuk badan hukum yang dimiliki oleh Bank atau pihak terafiliasi.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Aset yang diperoleh dari Bank antara lain berupa aset produktif kualitas rendah yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, atau macet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Saham yang berasal dari konversi kewajiban dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil pengelolaan aset Bank. Salah satu caranya adalah dengan melakukan restrukturisasi terhadap debitur melalui pengalihan piutang Bank ke Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya piutang Bank tersebut dikonversi menjadi penyertaan modal/saham Lembaga Penjamin Simpanan di debitur.

Huruf d

Pengembalian kewajiban Bank dalam likuidasi meliputi pengembalian atas pinjaman operasional kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan pengembalian atas pembayaran selisih kurang (*top up*) kepada Bank Penerima dan/atau Bank Perantara dalam pelaksanaan transaksi pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Aset agunan merupakan aset yang dijaminkan oleh Bank atas pinjaman yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penanganan likuiditas Bank, antara lain berupa surat berharga dan aset kredit.

Huruf g

Aset yang diperoleh dari Pengurus dan/atau pemegang saham yang turut menyebabkan kerugian Bank antara lain berupa uang tunai, surat berharga, kepemilikan perusahaan atau entitas baik dalam bentuk saham atau bentuk lainnya, dan properti.

Huruf h

Aset operasional lainnya antara lain berupa kas dan setara kas, perlengkapan dan inventaris, aset tetap.

Pasal 5

Huruf a

Pinjaman dari pihak lain dapat berbentuk surat utang yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf b

Kewajiban atas selisih kurang (*top up*) merupakan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan pembayaran dalam rangka menutup selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban yang dialihkan ke Bank Penerima.

Huruf c

Kewajiban atas selisih kurang (*top up*) merupakan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan pembayaran dalam rangka menutup selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban yang dialihkan ke Bank Perantara.

Huruf d

Kewajiban yang berasal dari penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas pinjaman Bank dari kreditur dimana telah timbul kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan untuk membayar.

Huruf e

Kewajiban operasional lainnya antara lain berupa utang gaji pegawai, utang kepada penyedia barang dan/atau jasa, dan utang pajak.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengalihkan pengelolaan sebagian atau seluruh aset dari Bank kepada pihak lain untuk tujuan penyehatan bank, optimalisasi pengelolaan aset, dan tujuan lain dalam rangka penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Aset produktif dengan kualitas rendah merupakan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku dikategorikan kurang lancar, diragukan, atau macet.

Aset yang dialihkan dari Bank tersebut diperkirakan dapat direstrukturisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjualan dapat dilakukan dengan atau tanpa restrukturisasi terlebih dahulu.

Huruf c

Sekuritisasi dapat dilakukan terhadap aset-aset yang memiliki kualitas tinggi, misalnya aset kredit, surat berharga, atau aset-aset yang telah direstrukturisasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besarnya nilai pembayaran kewajiban ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk aset Bank syariah, restrukturisasi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Besarnya nilai pengalihan aset disepakati antara Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank pada saat akan dilakukan penyerahan aset.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Bunga dikenakan kepada Bank konvensional yang menerima pinjaman.

Imbalan dikenakan kepada Bank dengan prinsip syariah yang menerima pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Konversi kewajiban Bank menjadi saham Lembaga Penjamin Simpanan di Bank dilakukan dalam hal Bank tidak dapat melakukan pembayaran tunai setelah dilakukan perpanjangan waktu pelunasan dan hasil pencairan aset jaminan tidak mencukupi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Pembayaran kewajiban Bank dalam likuidasi meliputi dana talangan Lembaga Penjamin Simpanan dan pembayaran selisih kurang (*top up*) antara nilai aset dan kewajiban yang dialihkan kepada Bank Penerima dan/atau Bank Perantara.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penjualan dapat dilakukan kepada pihak lain atau dijual kembali kepada Bank yang menerbitkan saham tersebut (*buy back*).

Pihak lain dalam hal ini dapat berupa Bank atau bukan Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan cara “yang diperkirakan memberikan hasil optimal bagi Lembaga Penjamin Simpanan” antara lain contohnya berupa penyelesaian aset yang tersisa dari Bank Perantara setelah dilakukan pengalihan aset dan kewajiban kepada Bank Penerima dan pembubaran badan hukum Bank Perantara.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjualan dapat dilakukan dengan atau tanpa restrukturisasi terlebih dahulu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pembentukan perusahaan induk dilakukan dalam rangka mengendalikan debitur.

Kepemilikan perusahaan induk oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan melalui pembentukan perusahaan

induk oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau mengakuisisi suatu perusahaan yang digunakan sebagai perusahaan induk untuk pengelolaan aset berupa kepemilikan pada perusahaan atau entitas lainnya baik dalam bentuk saham atau bentuk lainnya yang diperoleh dari Pengurus dan/atau pemegang saham, yang menyebabkan kerugian Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Surat paksa ini memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Prinsip cepat dalam pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan mempertimbangkan penanganan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan dengan waktu penyelesaian yang cepat.

Prinsip terukur pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan mempertimbangkan penanganan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan dengan cara yang efektif.

Prinsip akuntabel pengelolaan serta penatausahaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan mempertimbangkan penanganan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar biaya” adalah acuan biaya yang digunakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pengelolaan aset dan kewajiban Program Restrukturisasi Perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.